

ABSTRAK

Berbagai ragam arsitektur kolonial yang berada di Kota Semarang merupakan karya seni hasil dari kreatifitas manusia yang terlahir dari pencampuran budaya kolonial (Belanda) dengan budaya lokal daerah. Arsitektur kolonial termasuk karya seni dalam bidang arsitektur sebagai wujud ekspresi budaya tradisional yang memerlukan perlindungan berupa Hak Cipta yang termasuk bangunan Cagar Budaya.

Penelitian hukum ini memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum pemegang Hak Cipta bangunan arsitektur kolonial di Kota Semarang serta tanggung jawab pengguna bangunan arsitektur kolonial yang termasuk sebagai cagar budaya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Selanjutnya data-data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Hak Cipta upaya perlindungan terhadap pemegang Hak Cipta yang bukan pencipta dari bangunan arsitektur kolonial, hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif yaitu berupa hak ekonomi. Selain peraturan perundang-undangan peran masyarakat juga sangat penting dalam melakukan pelestarian agar nilai seni dan sejarah yang terkandung tetap terjaga. Bentuk tanggung jawab dari pengguna bangunan arsitektur kolonial cagar budaya yang ada di Kota Semarang dapat dilakukan dengan cara pelestarian yang berupa pemeliharaan, pemanfaatan, dan pengembangan.

Kata Kunci : Perlindungan, Hukum, Hak, Cipta, Arsitektur, Cagar Budaya

ABSTRACT

Various kinds of Semarang colonial architecture are works of art resulting from human creativity born from mixing colonial (Dutch) culture with local regional culture. Colonial architecture includes works of art in the field of architecture as a form of traditional cultural expression that requires protection in the form of Copyright which includes Cultural Conservation buildings.

This legal research has the aim of analyzing how the legal protection of the copyright holders of colonial architectural buildings in Semarang City is and the responsibilities of users of colonial architectural buildings which are included as cultural heritage.

The approach method used in this research is empirical juridical. In this study, the data used were secondary data and then continued with research on primary data in the field. Furthermore, the data obtained were analyzed by a descriptive analytical method.

The results of the study conclude that in the Copyright Act, the protection of Copyright holders who are not the creators of colonial architectural buildings, only has part of the exclusive rights in the form of economic rights. In addition to laws and regulations, the role of the community is also very important in carrying out conservation so that the artistic and historical values contained are maintained. The form of responsibility of the users of cultural heritage colonial architectural buildings in the city of Semarang can be carried out by means of preservation in the form of maintenance, utilization, and development.

Keywords: Protection, Law, Rights, Copyright, Architecture, Cultural Heritage